

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum empiris, dalam istilah lain adalah *empirical legal research* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian *lapangan (field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan.²

Data yang diperoleh selanjutnya akan dideskripsikan dan dianalisis secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian serta memahami permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.80.

² Ahmad Tanzeh, "Pengantar metode penelitian," Yogyakarta: teras, 2009, 100, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2287637679830561864&hl=en&oi=scholar>.

Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik menegakkan hukum formal dalam masyarakat”.³ Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus konkret khususnya terkait perbedaan pengukuran tanah dalam program nasional agraria. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada kondisi alamiah yang sebenarnya.⁴

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan cara memahami dan menelaah secara mendalam berbagai gejala atau fenomena yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam suatu penelitian.⁵

³ Nur Solikin, *Peengantar Metode Penelitian Hukum*, vol. 173 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal 68.

⁴ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 8.

⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020), 40.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Alasan peneliti memilih Lokasi ini, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, Dimana Masyarakat mengalami perbedaan hasil pengukuran tanah dalam program nasional agraria yang berdampak pada kepastian luas dan batas tanah yang dimiliki Masyarakat dan potensi konflik antar pemilik tanah.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskripsi penjelasan, data kualitatif tersebut mencakup kata-kata, yang diperoleh dari hasil wawancara serta didukung oleh gambar, dan video sebagai bukti pendukung kondisi di lapangan. Data ini digunakan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti, khususnya terkait perbedaan pengukuran tanah dalam program nasional agraria.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui teknik wawancara. Data tersebut menjadi sumber utama dalam penelitian dan dikumpulkan serta

didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis maupun melalui media perekaman audio dan bentuk dokumentasi lainnya.⁶

2. Data sekunder

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh studi kepustakaan, mengutip peraturan pemerintah, serta menelaah peraturan perundangan-undangan yang relevan dalam permasalahan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷ Khususnya di bidang hukum agraria meliputi buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat yang menjadi asal diperolehnya data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yakni data yang diperoleh dari Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi.⁹ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan

⁶ “Metodologi penelitian kualitatif - 2007,” 157, diakses 28 Desember 2025, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205827/metodologi-penelitian-kualitatif>.

⁷ Ishaq Ishaq, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,” Alfabeta, 2017, 99, https://www.academia.edu/download/71871144/Book_Metode_Penelitian_Hukum_dan_Penulisan_Skripsi_Tesis_serta_Disertasi_Ishaq.pdf.

⁸ “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Anak (Studi di Kabupaten Tapin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 28 Desember 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26275/>.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 89.

informasi dari tiga orang Pemilik Tanah di Desa Sarindai Kecamatan kintap.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi subjek penelitian.¹⁰
2. Dokumentasi Adalah metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan penggunaan sejumlah dokumen, baik yang tertulis maupun yang terekam. Dokumen tertulis mencakup berbagai bentuk seperti arsip, catatan harian, memorial, surat pribadi, kliping dan lainnya. Di sisi lain, dokumen terekam melibatkan media seperti film, kaset, rekaman, mikrofon, foto, dan sejenisnya.¹¹

¹⁰ Rahmadi Rahmadi, "Pengantar metodologi penelitian" (Antasari Press, 2011), hal. 75.

¹¹ Rahmadi, hal. 85.

E. Analisis Data

Analisis Data merupakan upaya peneliti dalam memberikan makna secara menyeluruh terhadap data, baik itu berupa teks maupun gambar.¹² Proses Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh informan dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis data akan diuraikan secara jelas dan sistematis kemudian menarik Kesimpulan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum agar mudah difahami, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain.¹³

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 126.

¹³ “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Anak (Studi di Kabupaten Tapin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin.”